

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JAMU RACIK
YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT BERBAHAYA (BKO)**

SKRIPSI



OLEH :

RATIH BRITY ROSA

NBI : 1312000037

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JAMU RACIK
YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT BERBAHAYA (BKO)**

SKRIPSI



Oleh:

Ratih Brity Rosa

1312000037

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JAMU RACIK
YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT BERBAHAYA (BKO)**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas
dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

RATIH BRITY ROSA

NBI : 1312000037

Dosen Pembimbing



Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum

NIP : 196001231986012001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

SURABAYA

2024

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JAMU RACIK
YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT BERBAHAYA (BKO)

Oleh:

RATIH BRITY ROSA

NBI : 1312000037

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya


Pada Tanggal 05 Januari 2024.

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor: 1484/ST/FH/XII/2023


Tanggal: 06 Desember 2024

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.
NIP/NPP: 196001231986012001



Sekretaris : Budiarsih, S.H., M.Hum., PhD.
NIP/NPP: 20310180776




Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.
NIP/NPP: 20310160711



Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. CMC.

NIP/NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ratih Brity Rosa
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NPM : 1312000037

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Iblam Law Review:

**“TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
KERUGIAN AKIBAT MENGGUNAKAN JAMU YANG MENGANDUNG
BAHAN KIMIA OBAT BERBAHAYA”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 Januari 2024
Yang membuat pernyataan



6ABABALX094146117
Ratih Brity Rosa
NBI: 1312000037

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ratih Brity Rosa
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NPM : 1312000037

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Iblam Law Review:

**“TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
KERUGIAN AKIBAT MENGGUNAKAN JAMU YANG MENGANDUNG
BAHAN KIMIA OBAT BERBAHAYA”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 Januari 2024

Yang membuat pernyataan


SEKILAS RIBU RUPAH
METERAI TEMPEL
A60FEALX094146116

Ratih Brity Kosa

NBI: 1312000037

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ratih Brity Rosa
NIM : 1312000037
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

**"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JAMU RACIK
YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT BERBAHAYA (BKO)"**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 16 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



A0B34ALX094146118
Ratih Brity Rosa
NBI: 1312000037



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratih Brity Rosa
NBI : 1312000037
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jamu Racik yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya (BKO)

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data(database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 16 Januari 2024

Surabaya, 16 Januari 2024
Yang membuat pernyataan



Ratih Brity Rosa
NBI: 1312000037

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim..

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas kemurahanMu memberikan kekuatan dan kesabaran kepada saya untuk berjuang hingga sejauh ini. Terimakasih juga karena karuniaMu saya mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jamu Racik yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya (BKO)”** sebagai Tugas Akhir untuk memenuhi menyelesaikan Program Sarjana (S1) mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayah dan Ibuku; Papa dan Mamaku; serta Eyang Putri dan Kakung yang sangat saya sayangi dan saya hormati, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, dan semangat kepada saya untuk tidak pernah meyerah dalam proses pencapaian segala hal. Terimakasih karena saya telah dilahirkan, terimakasih karena saya sudah tumbuh, dan terimakasih karena saya bisa bertahan hingga saat ini.
2. Diri saya sendiri, sebagai bukti perjuangan saya bahwa saya telah melewati masa ini.

Surabaya, 16 Januari 2024
Yang membuat pernyataan

Ratih Brity Rosa
NBI: 1312000037

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Alhamduillahirabbilalamin. Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya yang membuat penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jamu Racik yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya (BKO)”** sebagai syarat kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Sesungguhnya peran skripsi ini sangatlah penting sehingga dalam penyusunannya penulis memerlukan fokus dan ketekunan yang tinggi. Tentunya semakin tinggi fokus yang diperlukan maka semakin besar pula hambatan dan tantangan yang penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun pada akhirnya penulis mampu melalui dan menyelesaikannya dengan baik serta tepat waktu. Tentu semua ini tidak lepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Sehingga, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. CMC. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sekaligus dosen pembimbing yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran.
4. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Seluruh staff dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Ayahku Moch. Ali Subroto dan Ibuku Yusi Ratmasari yang telah membuatku ada di dunia ini dan yang selalu mendukungku, mendorongku, dan mendoakanku. Ayahku yang mengajarku untuk tegas dan mandiri, serta ibuku yang mengajarku untuk selalu rendah hati, sederhana, dan selalu bersyukur. Serta dukungan mereka dalam setiap langkahku menuju mimpiku.
7. Papaku Moch. Nurhadi dan Mamaku Anika Andaru Kusumawardhani yang merupakan waliku tapi kasih dan sayangnya kepadaku seperti anak kandungnya yang selalu mendukungku dan mendoakanku, yang melihat

secara langsung lika-liku ku mulai awal kuliah hingga sampai pada titik dimana aku tergoncang karena tugas akhir.

8. Kakung aku dan Eyang Utu aku yang merawatku dari bayi hingga SMA, yang selalu menyayangiku, mengasihiku, yang cintanya kepadaku begitu besar, yang tidak pernah terputus doanya untukku hingga aku bisa ada di titik ini.
9. Saudara perempuanku satu-satunya Alicia Candra Rahmadhani yang menjadi teman ceritaku walaupun hanya hal-hal konyol.
10. Saudara laki-lakiku Bagus Hadi Putra dan Andri Andaru Kusuma yang selalu menghiburku di sela-sela kekacauanku mengerjakan skripsi.
11. Sahabat-sahabatku Avioluta Mei Sabrina dan Natalinggit Pingkan Anyelir yang selalu ada dan selalu mendukungku dengan memberiku semangat, motivasi dan masukan dalam hal perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini.
12. Teman-temanku KKN yang sekarang menjadi saudari-saudariku yang cantik Aulia, Intan, dan Sefia yang sering mengisi waktuku di sela-sela proses mengerjakan skripsi.
13. Teman-temanku dari semester 1 Fadila Ilaina Rokhma, Andiani Aisiyah, Anita Pertiwi, dan Evita Agustin Novela.
14. Temanku satu bimbingan yang sebelumnya dipertemukan dalam kelompok KKN yang sama, Maulidina Elga Maharani Widjanarko.

Penulis tentunya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan skripsi ini. Namun penulis tetap berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, 16 Januari 2024
Yang membuat pernyataan

Ratih Brity Rosa
NBI: 1312000037

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi konsumen jamu racik yang mengandung BKO menjadi fokus dalam penelitian ini. Problematik hukum yang timbul dari kasus dalam penelitian ini adalah tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen jamu racik di Indonesia jika konsumen tersebut mengalami kerugian. Pada penelitian ini dihasilkan dua rumusan masalah yang dijadikan sebagai dasar pembahasan, yaitu tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen jamu racik dan bagaimanakah bentuk tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen akibat jamu racik yang mengandung bahan kimia obat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Usaha jamu racik adalah suatu usaha yang berdiri tanpa adanya izin produksi dan izin edar, sebab produk yang diedarkan oleh pelaku usaha jamu racik adalah produk jamu dari produsen pada industri obat tradisional yang telah memiliki izin produksi dan izin edar. Dengan hasil penelitian jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha jamu racik yang mengandung bahan kimia obat berbahaya (BKO) yang kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumen, tentu hal ini telah melanggar hak-hak konsumen sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen dan melanggar Pasal 8 ayat (1) Undang-undang perlindungan konsumen. Pertanggung jawaban yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha adalah ganti rugi sebagaimana dasar hukumnya diatur didalam Pasal 7 huruf f Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kata kunci: Jamu, Bahan Kimia Obat, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Legal protection for consumers of concocted jamu containing BKO is the focus of this research. The legal problem arising from the case in this study is that there is no law that specifically regulates the legal protection of consumers of concocted herbs in Indonesia if the consumer suffers a loss. In this research, two problem formulations are produced as the basis for discussion, namely how the legal protection of consumers of concocted herbs and how the form of responsibility for losses suffered by consumers due to concocted herbs containing medicinal chemicals. This research uses normative research methods with a statutory approach and conceptual approach. The jamu racik business is a business that stands without a production permit and distribution permit, because the products circulated by the jamu racik business actors are herbal products from producers in the traditional medicine industry that already have a production permit and distribution permit. With the results of the research, if there is an error made by the business actor of jamu racik containing dangerous medicinal chemicals (BKO) which then causes harm to consumers, of course this has violated consumer rights as regulated in Article 4 of the Consumer Protection Law and violated Article 8 paragraph (1) of the Consumer Protection Law. The responsibility that can be carried out by business actors is compensation as the legal basis is regulated in Article 7 letter f of the Consumer Protection Law and Article 1365 of the Civil Code.

Keywords: Herbs, Medicinal Chemicals, Legal Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat praktis.....	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Jenis penelitian.....	6
1.5.2 Metode Pendekatan.....	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Teknik pengumpulan bahan hukum.....	8
1.5.5 Teknik Analisis bahan hukum	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	13

2.2 Tinjauan Umum tentang Konsumen	14
2.2.1 Definisi Konsumen	14
2.2.2 Hak-Hak Konsumen yang Harus Dipenuhi	15
2.2.3 Unsur-Unsur Definisi Konsumen	16
2.3 Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha	17
2.3.1 Definisi Pelaku Usaha.....	17
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	18
2.3.3 Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha	19
2.4 Tinjauan Umum tentang Jamu Racik.....	20
2.4.1 Pengertian Jamu.....	20
2.4.2 Definisi Jamu Racik.....	21
2.4.3 Persyaratan Usaha Jamu	22
2.5 Tinjauan Umum tentang Bahan Kimia Obat	22
2.5.1 Pengertian Bahan Kimia Obat	22
2.5.2 Risiko Jika Mengonsumsi Bahan Kimia Obat Berlebihan.....	23
2.6 Tinjauan Umum tentang Kerugian	24
2.6.1 Definisi Kerugian.....	24
2.6.2 Jenis-Jenis Kerugian	25
2.7 Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab	25
2.7.1 Pengertian Tanggung Jawab	25
2.7.2 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab	26
2.8 Tinjauan Umum tentang BPOM	28
2.9 Tinjauan Umum tentang Lembaga Perlindungan Konsumen	31
BAB III PEMBAHASAN.....	37
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jamu Racik yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya.....	37
3.1.1 Pengawasan Terhadap Produk Jamu Racik Oleh BPOM	37
3.1.2 Peran Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Kasus Jamu Racik yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya (BKO)	43

3.1.3 Peran Lembaga Perlindungan Konsumen dalam Menghadapi Kasus Jamu Racik yang Mengandung Bahan Kimia Obat.....	46
3.2 Tanggung Jawab Atas Kerugian yang Diderita Konsumen Akibat Jamu Racik yang Mengandung Bahan Kimia Obat	49
3.2.1 Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen.....	49
3.2.2 Kerugian Konsumen Akibat Mengonsumsi Jamu Racik yang Mengandung Bahan Kimia Obat.....	52
3.2.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Jamu Racik.....	56
3.2.4 Sanksi BPOM Terhadap Temuan Jamu Racik yang Mengandung Bahan Kimia Obat	62
3.2.5 Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jamu Racik yang Mengandung Bahan Kimia Obat Didalam dan Diluar Pengadilan.....	65
BAB IV PENUTUP.....	75
4.1 Kesimpulan.....	75
4.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77